

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan artinya bahwa manusia pada suatu saat nanti pasti mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang nantinya akan meneruskan keturunannya. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Di dunia ini manusia hidup di dorong oleh dua naluri yaitu :<sup>1</sup>

1. Naluri makan untuk mempertahankan hidup pribadi
2. Naluri kehidupan berkeluarga untuk mempertahankan keturunan.

Kedua naluri ini sudah ada sejak manusia dilahirkan, bahkan naluri untuk hidup berkeluarga sering kali lebih menonjol sehingga seluruh gerak dan apa yang dilakukan manusia di dorong oleh naluri tersebut. Lebih dari itu dalam upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan keturunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beserta kemudahan-kemudahan hidup. Sehingga manusia merasa perlu untuk memberikan peninggalan berupa

---

<sup>1</sup> <https://makalahhukum.wordpress.com/2009/01/14/makalah-hukum-adat/> 22 Desember 2016 22:15

materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Pada pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.<sup>2</sup>

Pengertian hukum “waris” sampai saat ini belum terdapat keseragaman pengertian. Sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Dan soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.<sup>3</sup> Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi : “*le mort saisit le vif*,” sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “*saisine*”.

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 96.

Di Negara Republik Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk dan hingga saat ini terdapat tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu :<sup>4</sup>

1. Hukum waris yang berdasarkan hukum Islam.

Arti waris dalam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris itu juga dinamakan Fareidh yang artinya pembagian tertentu. Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan-warisan turun temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengatur warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak.

2. Hukum waris yang berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16. Hukum Waris di sini diartikan :”kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris. Kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan dan orang yang berhak menerima warisan disebut ahli waris.

---

<sup>4</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 267.

Dalam hukum waris menurut Hukum Perdata ini ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Ahli waris menurut ketentuan Undang-undang yang disebut ab-intestato.
  - b. Ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang disebut mewaris secara testamenter.
3. Hukum waris yang berdasarkan hukum Adat.

Arti hukum waris menurut Hukum Adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Soeppomo). Dalam lapangan Hukum Waris Adat dengan mudah dapat ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tak dapat disusun suatu aturan, yang disemua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam hukum Adat ini para ahli waris tak dapat ditetapkan (ditentukan) karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam kekeluargaan.<sup>6</sup> Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.

Masyarakat di Desa Sesetan Kota Denpasar, yang masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan

---

<sup>5</sup> Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV PIONIR JAYA, Bandung, 1992, hlm. 24.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 62.

perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama dan kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketatanegaraan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik hubungan manusia dan tuhan nya maupun manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Apabila kita berbicara tentang hukum waris adat maka berarti yang kita uraikan berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sanak sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan hukum adat waris yang berlaku turun temurun dari zaman purba.<sup>7</sup> Untuk orang-orang Indonesia asli tidak memiliki sifat kekeluargaan, tetapi ada juga di beberapa daerah yang memiliki beraneka ragam kekeluargaan, yang dapat dimasukkan dalam beberapa macam golongan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Sifat Kebapakan (*patriarchaat, vaderrechtclijk*)

Yang berhak mewaris dalam sistim ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu

---

<sup>7</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) kalau kakek tidak ada, maka yang mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Keibuan (*matriarchaat, moederrechtelijk*)

Yang berhak mewaris ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris, ialah saudara isteri beserta anak-anak mereka.<sup>10</sup>

## 3. Sifat Kebapak-Ibuan (*parental, ouderrechtelijk*)

Jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila kedua-duanya meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta bersama itu jatuh pada famili kedua belah pihak. Apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orang tua). Kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).<sup>11</sup>

Pembagian warisan pada masyarakat Desa Adat Sesetan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dirasa tidak memberikan pembagian yang merata terhadap ahli warisnya seperti janda dan anak perempuan.

---

<sup>9</sup> Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Op. Cit*, hlm. 63.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh simeninggal seluruhnya jatuh kepada anak laki-laki karena sesuai dengan garis keturunan yang dianut oleh masyarakat setempat. Bahwa sudah jelas diatur dalam Yurisprudensi Reg. No. 200 K/Sip./1958 tanggal 3 Desember 1958 Hukum Adat Bali menyatakan bahwa menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli-waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pembagian waris di Desa Sesetan ini adalah merujuk pada sistem kewarisan patrilineal. Keluarga Patrilineal adalah keluarga besar yang mengutamakan garis keturunan pihak bapak. Pada keluarga besar Patrilineal, bapak memiliki status yang lebih tinggi dengan peran dan otoritas yang lebih besar dalam budaya keluarga. Anak laki-laki adalah keturunan yang lebih diutamakan dari pada anak perempuan dalam kehidupan keluarga serta kelangsungan generasi dan budaya. Akan tetapi, kelemahan keluarga besar Patrilineal adalah terdapat diskriminasi status, peran dan otoritas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap sebagai pihak yang memiliki kehidupan keluarga sehingga perannya pun hampir tidak berarti apa-apa kecuali sebagai sumber kelahiran anak.<sup>13</sup>

Hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm. 7.

<sup>13</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 173.



disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimanakah caranya kelanjutan pengurusan seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Penelitian sebelumnya tentang Praktek Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal yang dilakukan oleh saudara Jamaludin dari Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian sebelumnya membahas mengenai masyarakat Muslim yang menggunakan Hukum Adat dalam pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku, penelitian yang saya ambil lebih menekankan terhadap pembagian warisan menurut Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat Sasetan yang tidak memberikan hak warisnya terhadap anak perempuan dan janda yang ditinggal oleh suaminya.

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa perbedaan dari segi sosiologis, yuridis, dan historis dengan skripsi ini. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pembagian Waris Di Desa Adat Sasetan, Bali.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi kajian di dalam pembahasan adalah :

1. Bagaimanakah sistem kewarisan pada Masyarakat di Desa Adat Sasetan Bali ?



2. Bagaimanakah tinjauan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai pembagian warisan pada Masyarakat di Desa Adat Sesetan Bali ?
3. Kendala dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan pembagian warisan di Desa Adat Sesetan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui sistem kewarisan pada Masyarakat di Desa Adat Sesetan Bali.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum menurut kitab Undang-Undang hukum perdata dan hukum Islam mengenai pembagian warisan pada Masyarakat di Desa Adat Sesetan Bali.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam pembagian warisan di Desa Adat Sesetan.

### **D. Kegunaan dan Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai bahan kajian dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum adat pada khususnya mengenai pembagian waris adat.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber bagi penelitian lebih lanjut mengenai pembagian waris adat di Desa Sesetan.

2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan masukan kepada masyarakat Desa Sesetan mengenai ketentuan hukum tentang pembagian warisan.
  - b. Memberikan bahan masukan kepada mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembagian warisan di Desa Sesetan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Di dalam kehidupan masyarakat sering kali ditemui masalah tentang pembagian waris, di Indonesia pembagian waris memiliki tiga dasar hukum yaitu menurut BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat sesuai dengan masyarakat Indonesia yang memberlakukannya. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa orang manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat dapat juga dikatakan merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimanak perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.<sup>14</sup> Hukum adat merupakan hukum yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia telah patuh terhadap hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sejak dilahirkan.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan teori hukum adat yang terkenal, yang dikenal sebagai Teori *Receptio In Complexu* yang menegaskan:

---

<sup>14</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

“Adat Istiadat dan (Hukum) Adat sesuatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari Agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu”. (Bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat, adalah hasil penerimaan secara bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut).

Inti dari Teori *Receptio In Complexu* tersebut menurut Soerojo

Wignodipuro di dalam bukunya Pengantar dan asas-asas Hukum Adat, adalah:

“Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia”. (Bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu).<sup>15</sup>

Namun tidak semua pakar hukum adat bisa menerima teori ini, ada

beberapa sanggahan dari para pakar terhadap teori *Receptio In Complexu* ini,

salah satunya adalah Cornelis Van Vollenhoven, memberikan ketegasan dan

keterangan dalam bukunya “*Adatrecht* Jilid I” dengan menjelaskan:

“Bahwa hal itu harus diterangkan dengan meninjau sejarah, yaitu harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagaimana agama yang sedang berkembang di tanah Arab zaman memuncaknya peperangan dan perebutan kekuasaan Ummayah dengan Madinah. Perebutan kekuasaan dan pertentangan tersebut diakhiri dengan kompromi, dan hasil kompromi inilah yang dilanjutkan ke Indonesia, yaitu “segala urusan mengenai pemerintahan, polisi dan hukum pidana inklusif dengan hukum acaranya diserahkan kepada khalifah di luar Arab sedangkan mengenai hidup keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris beserta wakaf termasuk kompetisi Golongan Madinah”. (Kesimpulannya Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Wakaf dipengaruhi Hukum Islam).

Ditegaskan pula dimuka, Bahwa Hukum Adat mempunyai unsur-unsur

keagamaan walaupun pengaruh agama itu tidak besar dan terbatas pada beberapa

daerah saja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

Cornellis Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, mengemukakan bahwa :

“Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang Pribumi dan orang-orang Timur asing, yang disatu pihak mempunyai saksi dan di lain pihak tidak di kodifikasi”.<sup>17</sup>

Hukum waris itu sendiri mengandung tiga unsur mutlak yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya dan adanya harta warisan/harta peninggalan.<sup>18</sup> Hukum adat waris di Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Dilihat dari bentuk perkawinan, kebudayaan, perilaku dan adanya unsur agama, masyarakat hukum adat Desa Sasetan menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan warisan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai anak yang bertanggung jawab meneruskan keturunan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala kerabat keturunan ayahnya. Ia juga berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya.

Hukum adat memandang bahwa warisan adalah proses peralihan harta kekayaan baik materiil maupun imateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dalam *“Beginzellen en stelsel van adat recht”* :

<sup>17</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm. 76.

<sup>18</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Op. Cit*, hlm. 162.

“hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan imateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya.”<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II hukum kewarisan disebutkan mengenai pengertian hukum kewarisan, Pasal 171 a :<sup>20</sup>

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) pun menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama di muka hukum. Namun pembagian waris adat di Bali yang menganut garis keturunan kebabakan atau patrilineal, asas persamaan di muka hukum ini tidak berlaku. Pembagian warisan kedudukan antara perempuan dan laki-laki ini berbeda, yang mendapat warisan hanya anak laki-laki tertua. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Waris Adat adalah pembagian harta peninggalan yang dibagikan kepada seluruh ahli waris atau keturunannya baik berupa harta peninggalan yang bersifat materil

---

<sup>19</sup> Ter Harr, “*Beginselen en stelsel van adat recht*”, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti, Pradnya Paramita, Jakarta, 1958, hlm. 197.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>21</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

maupun immateril yang dibagikan menurut aturan yang berlaku dimasyarakat itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu unsur utama yang ada dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yaitu dengan metode deskriptif analitis yang berarti menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalkan tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap untuk menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengurus yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi anklisan dan interpretasi tentang arti data itu.<sup>22</sup> Maka dari itu tujuan metode ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang pembagian waris di Desa Sesetan.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Tarsito, Bandung, 2004, hlm. 139.

hukum dogmatik.<sup>23</sup> Peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>24</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>25</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Sumber primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>26</sup> Misalkan buku-buku, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain.

#### b. Wawancara

Wawancara untuk mengetahui uraian kasus yang diteliti, memperoleh, dan mengumpulkan data serta dapat memberikan jaminan kebenaran terhadap kasus yang terjadi.

### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 174.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 29.



menghasilkan data deskriptif-anaklitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>27</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Jalan Kawalayaan Bandung.

### b. Instansi

- 1) Desa Adat Sesetan Kota Denpasar Bali.



---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 250.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG